



Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Kontemporer di Indonesia: Aturan Batas Usia Nikah oleh Lembaga Perkawinan dan Relevansinya dengan Hukum Islam

Rika Ramadhani^{1*}, Lilik Andaryuni¹

¹ UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

 rikaramadhani105@gmail.com*

Abstract

Law is a flexible thing, as is Islamic law. The provisions and rules contained in the law depend on developments over time and the conditions of society in the region. In Indonesia, the household life of Islamic families is regulated by the institution of marriage. One of the reforms in Islamic family law that occurred in Indonesia focused on the age limit regulations for marriage implemented by marriage institutions. This reform was implemented in an effort to deal with social change and as a preventive measure against early marriage, which often has a negative impact on family stability and individual well-being. The revised Indonesian marriage law contained in Law Number 16 of 2019 sets the marriage age limit for men and women at 19 years, and regulates the provisions for marriage dispensation for individuals under that age. From the perspective of Islamic law, this change is not considered contrary to religious teachings. Even though there are hadith arguments that allow marriage at an early age, the Qur'an prioritizes biological, psychological maturity and financial readiness as conditions for marriage. Government policy regarding the minimum age limit for marriage is seen as relevant to the principle of *maslahah* in Islam, which aims to protect and promote the welfare of society. The aim of this research is to identify the classical Islamic legal view regarding the marriage age limits set by the Indonesian government, as well as its relevance to the current social context.

Keywords: Hukum Keluarga Islam, Batas Usia Nikah, Hukum Islam

ARTICLE INFO

Article history:

Received

October 16,
2024

Revised

November 25,
2024

Accepted

December 11,
2024

Published by
ISSN

CV. Creative Tugu Pena
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan hukum yang paling lengkap dalam mengatur kehidupan manusia, mulai dari ibadah, muamalah, hingga individualisme. Hukum Islam adalah hukum yang fleksibel, dan aturannya berubah sesuai dengan zaman dan keadaan. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan dan kemajuan yang dialami dunia selama berabad-abad, hukum Islam pun berkembang dan diubah di setiap negara sesuai dengan masyarakat dan kondisi lingkungannya. Ini juga berlaku di Indonesia.

Dari masa ke masa, hukum Islam di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam berbagai aspek. Salah satu bukti perkembangan hukum Islam di Indonesia adalah keberadaan Lembaga Amil Zakat dan Lembaga Perkawinan. Untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman di masyarakat, terutama dalam keluarga yang merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat namun menjadi penentu baik-buruknya masyarakat atau generasi yang akan datang. (Iskandar, 2017) Lembaga-lembaga tersebut berperan

dalam penerapan hukum Islam di Indonesia, dan kehidupan rumah tangga keluarga Islam di Indonesia diatur oleh lembaga perkawinan.

Karakteristik syari'at Islam bersifat universal, sehingga dapat diterapkan di berbagai tempat dan waktu dan hukum Islam secara umum terus berubah dan diubah sesuai dengan keadaan masyarakat. (Sarjana & Suratman, n.d.) Di masa sekarang, hukum Islam yang diatur oleh Lembaga Perkawinan juga mengalami beberapa pembaharuan. Salah satu contohnya adalah adanya batasan usia bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi calon pengantin yang belum mencapai 18 tahun, maka digolongkan perkawinan dini tau perkawinan di bawah umur. (Marwa, 2021) Adanya batasan usia ini sebagai langkah awal untuk mencegah "pernikahan singkat" yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membangun sebuah keluarga, yang pada gilirannya menyebabkan masalah seperti ketidakmampuan mereka untuk membangun keluarga.

Menurut hukum Islam sendiri, orang Islam dapat menikah dengan orang yang lebih muda dari mereka. Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra. bahwa pada usia enam tahun, dia menikah dengan Nabi Saw, dan pada usia sembilan tahun, mereka berkumpul dan mendirikan rumah tangga bersama:

تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنَةٌ سِتِّ سِنِينَ بِمَكَّةَ، مُتَوَفَّى خَدِيجَةَ، وَدَخَلَ بِي وَأَنَا ابْنَةٌ تِسْعِ
سِنِينَ بِالْمَدِينَةِ

Artinya: "Nabi saw menikahiku ketika saya berusia 6 tahun di Makkah dan Khadijah telah meninggal, kemudian beliau memboyongku (membina rumah tangga denganku) ketika saya berumur 9 tahun di Madinah." (HR. Muslim - 1422) (Baqi, 2021)

Tujuan dari penelitian ini adalah memahami bentuk inovasi dalam hukum keluarga Islam di Indonesia khususnya mengenai aturan batas usia pernikahan yang diberlakukan oleh lembaga perkawinan serta mengkaji perspektif hukum Islam tradisional terhadap penetapan batas usia nikah yang diatur oleh pemerintah Indonesia dan relevansinya dengan kondisi sosial saat ini.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka atau yang dikenal dengan istilah *library research*, yakni penelitian yang berdasarkan pada teks-teks tertulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Teks-teks tersebut seperti kitab, buku, jurnal maupun karya ilmiah lain yang sesuai dengan masalah pokok penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif yang menggunakan teknik deskriptif-kualitatif untuk mendeskripsikan hukum Islam klasik dan kontemporer serta keterkaitannya dengan kebijakan pemerintah Indonesia terkait aturan pernikahan, seperti batas usia minimal dan dispensasi kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Pembaharuan Hukum Islam Kontemporer di Indonesia

Hukum mengatur kehidupan juga tindakan dan perilaku manusia dalam masyarakat, yang dikenal sebagai masyarakat. Hukum adalah peraturan yang mengatur cara berbicara dan melakukan sesuatu, yang dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak merugikan masyarakat umum atau lingkungannya.

Setiap manusia tidak dapat bertahan hidup tanpa bantuan orang lain, karena itu manusia dianggap sebagai makhluk sosial. Mereka tidak dapat hidup dengan tenang dan damai tanpa aturan yang mengatur kehidupan mereka. Baik manusia modern maupun primitif, semua membutuhkan aturan untuk hidup tenang. (Suma, 2004) Beberapa negara, terutama mereka yang mayoritas penduduknya beragama

Islam, seperti Mesir, Turki, Tunisia, dan Malaysia, telah menyaksikan banyak penyetaraan kedudukan antara hukum Islam dan hukum positif.

Salah satu negara dengan populasi muslim terbesar di dunia adalah Indonesia. (Saputri, 2020) Karena hukum Islam fleksibel, hukum ini harus berkembang dan diubah di negara-negara ini karena kondisi masyarakat terus berubah seiring dengan zaman. Sejak awal abad ke-20, hukum keluarga Islam telah diubah di banyak negara muslim. Salah satu perkembangan paling signifikan dalam literatur hukum Islam adalah pembaharuan. Selain fatwa ulama, kitab fikih, dan keputusan pengadilan agama sebagai bentuk ijtihad para hakim dalam menentukan solusi masalah yang belum termasuk dalam hukum Islam pada saat itu, literatur tersebut berkembang menjadi dua jenis: undang-undang nasional dan inovasi baru, kompilasi hukum Islam.

Di Indonesia, upaya untuk membarui hukum keluarga Islam mulai terjadi di tahun 60-an, yang menghasilkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sebelum Undang-Undang Perkawinan ini dibuat, umat Islam dan orang-orang beragama lainnya yang tinggal di Indonesia diatur oleh berbagai hukum, termasuk hukum adat, fikih klasik (hukum Islam tradisional), hukum perkawinan campuran, dan adat istiadat yang berasal dari masing-masing suku, agama, dan wilayah. Kemudian hukum keluarga Islam terus mengalami perkembangan yang ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1991 yang mencakup berbagai aturan Islam, diantaranya perkawinan, perwakafan, dan kewarisan yang ditujukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia. (Rahim, 2021)

Kompilasi hukum Islam bukanlah modifikasi dari hukum Islam tradisional; sebaliknya, itu adalah penjelasan lebih mendalam tentang fikih klasik itu sendiri, yang aturannya didasarkan pada masyarakat dan lingkungan di mana hukum itu diterapkan, meskipun ini tidak termasuk dalam kitab fiqh. Meskipun demikian, ada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang kompilasi ini karena beberapa melihatnya sebagai perubahan terhadap hukum Islam tradisional. (Gunawan, 2016)

Sebagian besar para ulama tetap bersikukuh untuk menerapkan hukum Islam tradisional yang selama ini berlaku bagi seluruh umat Muslim di seluruh dunia. Namun, ada juga para ulama yang bangga dengan munculnya kompilasi hukum keluarga Islam, yang dianggap sebagai kemajuan besar dalam pemikiran hukum Islam dan sebagai tanda lahirnya lembaran baru dalam pemikiran hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam hal hukum keluarga. (Al-Fitri, 2020)

Keadilan dan kesetaraan gender adalah elemen penting dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, yang dianggap tidak relevan dengan kaum feminisme di negara itu. (Hermawati, 2015)

B. Aturan Batasan Usia Nikah oleh Lembaga Perkawinan

Kehidupan yang dihadapi setiap orang semakin kompleks dan beragam seiring berjalannya waktu, terutama terkait pernikahan, yang menyebabkan pasangan suami istri dewasa ini mengalami "pernikahan tidak sehat". Mental dan pemikiran remaja modern dipenuhi dengan keinginan untuk bersenang-senang, bermain, dan bersendagurau di mana-mana, serta pergaulan yang tidak teratur, yang membuat generasi muda lebih bebas bergaul. Kebebasan dan kemudahan yang mereka miliki hampir dalam segala hal ini pasti berdampak pada pola pikir mereka dan menyebabkan pemikiran frontal yang tidak teratur. Akibatnya, kematangan pikiran dan kedewasaan bertindak menjadi semakin sulit bagi mereka untuk mencapainya. (Istiyanto, 2016) Oleh karena itu, perspektif masyarakat terus berubah, begitu pula Undang-Undang Perkawinan tentang legalitas batas usia minimum perkawinan, yang diubah dari 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk wanita menjadi 19 tahun untuk kedua pasangan. (Devita, n.d.)

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia nikah yang diperbolehkan diperbarui. Salah satu upaya pemerintah untuk mengontrol

pernikahan usia dini yang terjadi di Indonesia melalui lembaga perkawinan, Undang-Undang Perkawinan yang baru ini juga mengatur dispensasi perkawinan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan "dispensasi perkawinan" berarti izin untuk membebaskan sesuatu atau seseorang dari suatu kewajiban atau larangan yang dibebankan kepadanya. (Iqbal & Rabiah, 2020) Selain itu, "dispensasi" juga berarti membiarkan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan atau dilaksanakan. (Indonesia, 2018) Menurut Roihan Rasyid, dispensasi perkawinan adalah izin yang diberikan oleh Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum mencapai umur untuk melangsungkan perkawinan, untuk pria yang belum mencapai 19 tahun dan perempuan yang belum mencapai 16 tahun. (A. Rasyid, 2018)

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, seorang laki-laki atau perempuan harus telah mencapai usia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan dapat dilangsungkan meskipun keduanya atau salah satu dari pasangan tersebut belum mencapai usia yang dimaksud dalam Undang-Undang. Ini berarti bahwa pihak yang terkait dalam perkawinan dapat mengesampingkan perkawinan jika mereka belum mencapai usia yang dimaksud dalam Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin memberikan penjelasan lengkap tentang dispensasi perkawinan ini. (Abdullah, 1994) Peraturan ini dibuat untuk memberikan peraturan yang lebih terperinci agar tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang dapat dicapai dalam pemeriksaan dispensasi kawin. (Rosyadi, 2022)

1. Persyaratan Administrasi Dispensasi Kawin

Pasal 5 Perma Nomor 5 tahun 2019 dan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 menyebutkan beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh orang tua atau wali yang akan mewakili kepentingan mengajukan permohonan dispensasi kawin. (Hadaiyatullah & Huda, 2020)

- a) Surat permohonan;
- b) Fotokopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/ wali;
- c) Fotokopi kartu keluarga;
- d) Fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami atau isteri
- e) Fotokopi ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak
- f) Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan
- g) Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak

Permohonan dispensasi kawin diajukan oleh orang tua anak yang dimohonkan; jika kedua orang tuanya bercerai, permohonan diajukan oleh salah satu orang tua yang memiliki hak asuh anak yang bersangkutan berdasarkan keputusan pengadilan. (MA, 2019)

2. Proses Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Dalam proses meminta dispensasi kawin, beberapa peraturan harus diikuti, di antaranya sebagai berikut:

- a) Dalam persidangan pertama, pemohon harus menunjukkan calon suami atau istri, anak yang dimohonkan dispensasi, dan orang tua atau wali dari anak tersebut. Karena itu, pihak yang terkait dalam perkawinan harus hadir di

persidangan untuk mendapatkan nasihat dari hakim yang memeriksa kasus dispensasi kawin. (MA, 2019)

b) Jika nasihat yang diberikan oleh hakim pemeriksa perkara tidak tercantum dalam penetapan dispensasi, penetapan tersebut akan batal secara hukum. (MA, 2019)

c) Hakim harus memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh anak yang dimintai dispensasi bebas dari tekanan. Identifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik anak, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis. (MA, 2019)

Hakim harus memastikan bahwa keterangan yang diberikan oleh anak yang dimintai dispensasi bebas dari tekanan. Identifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh hakim benar-benar didasarkan pada kepentingan terbaik anak, baik dalam hukum tertulis maupun tidak tertulis.

C. Perspektif Hukum Islam Terhadap Ketentuan Batas Usia Nikah yang Ditetapkan oleh Lembaga Perkawinan

Seiring bertambahnya usia dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak, praktik pernikahan usia dini mendapat perhatian publik yang signifikan. Ketentuan Islam yang memungkinkan pernikahan anak di bawah umur adalah salah satu penyebabnya. Mengingat banyak penafsiran yang tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam yang menempatkan manusia pada posisi terhormat, seperti yang dinyatakan Allah dalam Al-Qur'an, pengertian bahwa Islam mengizinkan pernikahan pada anak di bawah umur ini harus diluruskan.

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوَجْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Terjemahnya: "Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." (QS. Al-Isra: 70). (Departemen Agama, 2010)

Hadits Aisyah r.a., yang mengatakan bahwa Nabi saw. menikahinya saat ia berusia 6 tahun dan kemudian berkumpul dan membina rumah tangga dengannya saat ia berusia 9 tahun, sebagaimana disebutkan di atas, adalah dasar dari pembolehan pernikahan di bawah umur ini dalam konteks penulisannya. Hadits ini mutawatir karena banyak perawi yang meriwayatkannya. Banyak penulis mencoba mengkritik maksud sebenarnya dari hadits tersebut; sayangnya, kritik mereka tidak didasari oleh hadits atau dalil yang kuat, tetapi hanya berdasarkan pemikiran dan logika mereka sendiri.

Hadits ini dikategorikan dalam ilmu mustalahul hadits sebagai hadits yang berkaitan dengan hal-hal yang dilihat oleh sahabat. Aisyah adalah pelaku langsung dalam kasus ini. Sunnah (hadits) adalah fokus penelitian dalam ilmu ushul fiqh. Perkataan, perbuatan, dan penetapan Nabi Muhammad yang berkaitan dengan hukum adalah subjek penelitian dalam ilmu ushul fiqh. (Umam, 2000)

Hadits dalam bentuk ucapan lebih mudah ditelaah apakah mengandung perintah (al-amru) atau larangan (an-nahyu). Berbeda dengan yang berupa tindakan (fi'liyah), para ulama masih membedakan apakah tindakan tersebut berlaku untuk Nabi secara umum atau khusus.

Studi sosiologis menunjukkan bahwa perkawinan anak di bawah umur telah menjadi bagian dari budaya Arab sebelum kedatangan Islam. Tidak hanya Aisyah

yang menikah dengan anak di bawah umur, tetapi banyak orang lain juga melakukannya. Dalam satu cerita, Urwah bin Zubair menikahkan anak perempuan saudaranya dengan anak laki-laki saudaranya yang lain saat kedua anak itu masih di bawah umur. Selain itu, Ali bin Thalib menikahkan anak perempuannya, Umi Kulsum, yang pada saat itu masih menjadi anak Umar bin Khatab. (Muhammad, 2001) Oleh karena itu, pernikahan Nabi Muhammad dengan Aisyah lebih tepat dianggap sebagai salah satu budaya masa itu.

Tidak diragukan lagi, budaya tersebut memiliki hubungan dengan masyarakat masa itu, seperti kecenderungan masyarakat untuk terlibat dalam perang antarsuku yang lebih sering. Situasi sosial yang terjadi memiliki dampak sosial lainnya. Ini menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur dilakukan bukan hanya karena keinginan seksual, tetapi juga untuk menghentikan perang antarsuku.

Bisakah Anda membayangkan seorang laki-laki memilih seorang anak berusia enam tahun yang belum tahu cara menjaga diri, berpakaian, atau menarik perhatian lawan jenis? Secara logis, seseorang lebih memilih menikahi wanita yang sudah matang, pandai merawat diri, dan siap untuk berumah tangga. Oleh karena itu, dapat dipahami bersama bahwa budaya dilakukan untuk kepentingan suku dan keharmonisan sosial, bukan hanya untuk kebutuhan biologis. Meskipun demikian, tidak ada alasan untuk membenarkan perkawinan di bawah umur saat ini.

Selain itu, Al-Qur'an, yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam, berbicara tentang kematangan biologis dan psikologis daripada usia yang tepat. seperti yang terlihat dalam surah ke-24 Al-Qur'an, surah An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (QS. An-Nur: 32)

Ayat tersebut menganjurkan untuk menikahkan laki-laki dan perempuan yang sudah layak untuk menikah. Al-Qur'an menggunakan istilah "ayama", yang dimaksudkan untuk orang-orang yang layak menikah dan masih sendiri, menurut Ibnu Manzur, yang merupakan jamak dari kata "ayim", yang berarti orang-orang yang tidak memiliki istri atau suami. (Katsir, 1999) Menurut pendapat para ahli tafsir yang dinukil dari *lughah* (bahasa), dikatakan *rajulun ayyimun* dan *imra-atun ayyimun* artinya pria yang tidak beristri dan wanita yang tidak bersuami, orang yang layak menikah dan masih sendiri. (Hartanti & Susanti, 2021) Dengan kata lain, ayat ini tidak mengaitkan dengan usia.

Pandangan masyarakat menunjukkan, selain ayat Al-Qur'an, bahwa seseorang layak untuk menikah berdasarkan kondisi biologis dan psikologisnya, tetapi yang paling penting adalah kekayaan. Pasangan suami istri harus saling melengkapi dan melindungi, yang tidak dapat dicapai jika kondisi fisik mereka belum siap, sedangkan psikologis mengacu pada kesiapan kejiwaannya, karena istri dianggap sebagai tulang rusuk suaminya dan belahan jiwanya.

Di sisi finansial, menjalankan kehidupan rumah tangga memerlukan banyak biaya. Kebutuhan individu yang kemudian menjadi kebutuhan bersama yang kemudian menjadi nafkah adalah seperti pakaian (nafkah), makanan (nafkah), dan tempat tinggal (nafkah). Oleh karena itu, usia yang dianggap layak menikah dalam Al-

Qur'an dihitung berdasarkan gabungan kualitas biologis, psikologis, dan keuangan seseorang.

Tidak ada batas usia untuk menentukan kapan seseorang dianggap layak menikah; ini membuatnya lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan perbedaan budaya di masyarakat. Usia layak menikah mungkin berbeda di suatu daerah dengan usia layak menikah di daerah lain; tentu saja, ini terkait dengan kondisi lingkungan yang mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seseorang.

Kemudian, karena Islam juga memerintahkan untuk taat kepada pemerintah selain kepada Allah dan rasulnya, dan pemerintah memiliki otoritas untuk mengatur kehidupan masyarakat, pemerintah dapat menetapkan batas minimal usia pernikahan yang tidak ditetapkan secara jelas oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. (M.H, 2020) Ini karena menyelamatkan anak dari perkawinan di usia yang belum siap secara biologis dan psikologis berarti menyelamatkan gen.

KESIMPULAN

Pernyataan Aisyah ra. tentang pernikahannya dengan Nabi Muhammad saw. saat ia berusia enam tahun adalah bukti hukum Islam yang paling terkenal tentang hukum pernikahan anak di bawah umur. Hadits ini memicu penelitian lebih lanjut tentang validitas hadits sampai maknanya ditemukan. Selain itu, hadis Aisyah ini berfungsi sebagai bukti bahwa wali boleh menikahkan putrinya yang belum baligh dengan tanpa persetujuan darinya; ulama fikih pun tidak berselisih mengenai pembolehan ini. Sebagai hasil dari beberapa riwayat hadits, kita dapat mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur pada masa itu terjadi tidak hanya pada Aisyah, tetapi juga pada anak keturunan sahabat lainnya, seperti Umi Kulsum menikah dengan Umar bin Khattab, dan sebagainya. Jika kita melihat asbabul wurud dari hadits Aisyah, kita dapat mengetahui bahwa pernikahan di bawah umur sudah menjadi adat budaya pada masa itu, di tengah-tengah konflik dan seringnya perang antarsuku. Oleh karena itu, pernikahan pada masa itu lebih penting dari sekadar kebutuhan biologis, karena membantu menjaga perdamaian antarsuku dan menjaga hubungan masyarakat yang kuat. Al-Qur'an tidak menentukan usia minimal untuk menikah, tetapi beberapa dalil menunjukkan bahwa calon mempelai laki-laki dan perempuan harus siap secara biologis, psikologis, dan finansial untuk menikah. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah, yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara, yang harus menentukan usia minimal untuk menikah. Karena hal ini pula, batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh lembaga perkawinan Indonesia tidak bertentangan dengan hukum Islam; sebaliknya, keduanya saling membutuhkan. Lembaga perkawinan di Indonesia harus memberikan penyuluhan kepada masyarakat luas tentang alasan dasar pembaharuan peraturan batas usia nikah yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini, agar masyarakat paham pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku yang dibuat untuk kepentingan masyarakat itu sendiri dan bahwa peraturan bukanlah penghalang dari suatu hal, tetapi sebagai penjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Selain itu, lembaga perkawinan harus mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menyerap dan memahami peraturan dan hadits yang berlaku. Hal ini dilakukan agar masyarakat tidak terkungkung pada budaya nenek moyang yang sebagian besar tidak relevan dengan kemajuan zaman saat ini.

REFERENSI

- Al-Fitri. (2020). *Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*, Mahkamah Agung RI
- A. Rasyid, R. (2018). *Hukum Acara Peradilan Agama*. *Rajagrafindo Persada*. <https://www.rajagrafindo.co.id/produk/hukum-acara-peradilan-agama-edisi-baru/>

- Abdullah, A. G. (1994). *Pengantar Kompilasi hukum Islam dalam tata hukum Indonesia*. Gema Insani.
- Baqi, M. F. A. (2021). *Hadis Shahih Bukhari–Muslim Jilid 3*. Elex Media Komputindo.
- Departemen Agama, R. (2010). *Al-Qur'an Tajwid dan terjemah*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Devita, I. (n.d.). *Batas Usia Minimal adalah 19 Tahun*.
- Gunawan, E. (2016). EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>
- Hadaiyatullah, S. S., & Huda, N. (2020). PRAKTEK HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN. *ASAS*, 12(01), 150–166. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i01.7133>
- Hartanti, S., & Susanti, T. (2021). Usia Ideal Menikah dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32. *Bertuah Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 2(2), 28–35. <https://doi.org/10.56633/jsie.v2i2.277>
- Hermawati, N. (2015). Respon Terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia. *Al-Mizan (e-Journal)*, 11(1), Article 1. <https://doi.org/10.30603/am.v11i1.988>
- Indonesia, T. R. K. B. B. (2018). *Kamus besar bahasa Indonesia*.
- Iqbal, M., & Rabiah, R. (2020). Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh). *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i1.7708>
- Iskandar, Z. (2017). PERAN KURSUS PRA NIKAH DALAM MEMPERSIAPKAN PASANGAN SUAMI-ISTRI MENUJU KELUARGA SAKINAH. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10107>
- Istiyanto, S. B. (2016). TELEPON GENGAM DAN PERUBAHAN SOSIAL STUDI KASUS DAMPAK NEGATIF MEDIA KOMUNIKASI DAN INFORMASI BAGI ANAK-ANAK DI KELURAHAN BOBOSAN PURWOKERTO KABUPATEN BANYUMAS. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.25008/jkiski.v1i1.36>
- Katsir, I. (1999). Tafsir al-Qur'an al-Adzim. *Jilid. I, Cet. I*.
- Marwa, M. H. M. (2021). Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah. *JUSTISI*, 7(1), Article 1. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1170>
- M.H, D. I. H. J. R., M. Si ., M. H. Achmad Sodik Sudrajat, S. H. (2020). *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa Cendekia.
- Muhammad, H. (2001). Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender. *Yogyakarta: LKiS*.
- Rahim, Moch. A. F. (2021). *Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia Melalui Kompilasi Hukum Islam*. Open Science Framework. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wdt79>
- Rosyadi, H. I. (2022). *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Keluarga Islam*. Prenada Media.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.30651/jms.v5i2.5127>
- Sarjana, S. A., & Suratman, I. K. (n.d.). *Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam / TSAQAFAH*. Retrieved November 30, 2024, from <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tsaqafah/article/view/1509>
- Suma, M. A. (2004). *Hukum keluarga Islam di dunia Islam*. RajaGrafindo Persada.
- Umam, C. (2000). *Ushul Fiqih I*, Bandung: CV. Pustaka Setia.

Copyright Holder:

© Rika Ramadhani, Lilik Andaryuni (2024)

First Publication Right :

© Bulletin of Community Engagement

This article is under:

CC BY SA